



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN BALONGBENDO**

Jln. Mayjen Bambang Yuwono No.02 Balongbendo Sidoarjo Kode Pos 61263  
Telepon. 031 8971003, 031 8985179

Surel : [balongbendo@sidoarjokab.go.id](mailto:balongbendo@sidoarjokab.go.id), [kec.balongbendo@gmail.com](mailto:kec.balongbendo@gmail.com)

Laman : [www.balongbendo.sidoarjokab.go.id](http://www.balongbendo.sidoarjokab.go.id)

**KEPUTUSAN CAMAT BALONGBENDO**

**KABUPATEN SIDOARJO**

**Nomor : 050/ 84 /438.7.11/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO**

**TAHUN 2021 - 2026**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan LHE SAKIP Kecamatan Balongbendo Point PENGUKURAN KINERJA, untuk selanjutnya melakukan reviu IKU secara berkala dengan penyajian atas sumber data masing - masing indikator kinerja pada SAKIP;
  - b. Bahwa berdasarkan LKJIP Kecamatan Balongbendo Tahun 2023 mulai tahun 2023 sudah tidak dilakukan penilaian atas Indeks Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Penilaian Reformasi Birokrasi;
  - c. Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Penilaian Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Camat Balongbendo nomor 188/41/438.7.11/2024 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, serta dalam rangka peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, maka Kecamatan Balongbendo perlu melakukan menyusun perubahan serta menetapkan perubahan indikator kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Camat Balongbendo.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instruksi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 82 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 82);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis kecamatan Balongbendo kabupaten sidoarjo ;
  2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan Camat Balongbendo Kabupaten Sidoarjo ;
  3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dipergunakan untuk :
    - a. Menetapkan rencana kinerja tahunan.
    - b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran.
    - c. Menyusun dokumen penetapan kinerja.
    - d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
    - e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja tahunan dan jangka menengah.

Ditetapkan di : SIDOARJO  
Pada Tanggal : 15 Maret 2024



**ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790114 199711 1 001

**Lampiran Surat Keputusan Camat Balongbendo Kabupaten Sidoarjo**

Nomor : 050/84/438.7.11/2024

Tentang : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Balongbendo Tahun 2021 - 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 - 2026**

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo
2. Tugas : Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan
3. Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 (Sesuai Rancangan Perubahan Rencana Strategis 2021 - 2026) adalah sebagai berikut :

<b>Sasaran (Kinerja Utama)</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Penanggung Jawab Kinerja</b>	<b>Cara Pengukuran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	<i>Untuk mengukur Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi</i> Jumlah permasalahan trantibum yang difasilitasi dalam satu tahun/jumlah permasalahan trantibum yang ditindaklanjuti dalam satu tahun x 100%	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase dilihat dari Register Permasalahan yang masuk ke Kantor Kecamatan

Sasaran (Kinerja Tambahan)	Indikator Kinerja Tambahan	Definisi Operasional	Penanggung Jawab Kinerja	Cara Pengukuran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	<p><i>Untuk mengukur tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penilaian berdasarkan Peraturan Bupati nomor 082 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.</li> <li>Mengisi LKE dari Inspektorat</li> </ol>	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	<p>Nilai diberikan oleh inspektorat dengan range sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>AA dengan hasil penilaian 90-100</li> <li>A untuk hasil nilai 80-90.</li> <li>BB untuk hasil nilai 70-80</li> <li>B untuk hasil nilai 60-70</li> <li>CC untuk hasil nilai 50-60</li> <li>C untuk hasil nilai 30-50</li> <li>D dengan hasil nilai 0-30</li> </ol>
	Nilai IPP	<p><i>Untuk mengukur tingkat Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>Paparan di depan tim penilai kinerja pelayanan publik</li> </ol>	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<p>Indeks penilaian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>0 – 1,00 F Gagal</li> <li>1,01 – 1,50 E Sangat Buruk</li> <li>1,51 – 2,00 D Buruk</li> <li>2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan)</li> <li>2,51 – 3,00 C Cukup</li> <li>3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan Catatan)</li> <li>3,51 – 4,00 B Baik</li> <li>4,01 – 4,50 A- Sangat Baik</li> <li>4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima</li> </ol>

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada Tanggal : 15 Maret 2024



**CAMAT BALONGBENDO**

**ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19790114 199711 1 001